

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Dasar 1945 yang menjadi landasan dalam membentuk pemerintahan Negara Indonesia, menjelaskan secara tegas bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*), lazimnya orang menyebut dengan istilah “Indonesia adalah Negara hukum”. Seorang ahli hukum Prof.Mohammad Yamin dalam bukunya ”Proklamasi dan konstitusi Republik Indonesia”, memberi penjelasan “kekuasaan yang dilakukan Pemerintahan Republik Indonesia itu hanya berdasarkan dan berasal dari undang-undang dan sekali-kali tidak berdasarkan kekuasaan senjata, kekuasaan sewenang-wenang atau kepercayaan bahwa kekuasaan badanlah yang boleh memutuskan segala pertikaian dalam Negara. Republik Indonesia ialah suatu Negara hukum tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah Negara Polisi atau Negara Militer.Dengan penjelasan tersebut bahwa semenjak perjuangan kemerdekaan, telah dicitakan terwujudnya suatu pemerintahan Negara yang menjunjung tinggi hukum dan hak azasi manusia.¹

Praperadilan adalah wewenang dari pengadilan negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Praperadilan dimaksudkan untuk

¹Soesilo yuwono, 1982, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP. Sistem dan prosedur*, Bandung “ALUMNI, Hal 3

kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa, maka tentunya hak yang dilindungi tersebut bukan saja terhadap suatu penangkapan dan penahanan saja, melainkan keseluruhan daripada upaya paksa, karena upaya paksa adalah suatu tindakan yang akan mengurangi hak dari tersangka/terdakwa, sehingga perlu dilakukan suatu pengawasan terhadap pelaksanaannya.²

Praperadilan yang diatur dalam KUHAP tercantum dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang :

- 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- 3) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Ketentuan peran masyarakat dalam mengontrol proses peradilan baik dari tingkat penyidikan maupun penuntutan melalui mekanisme praperadilan dalam KUHAP diatur lebih rinci lagi dalam Pasal 80 KUHAP menyebutkan :

²Loebby Loqman, 1987, *Praperadilan di Indonesia* , Jakarta ; Ghalia Indonesia , hal 4

“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”.

Pihak ketiga yang dimaksud dalam Pasal 80 KUHAP bukanlah pihak yang secara langsung berperkara dalam penyidikan maupun penututan, tetapi pihak lain yang ingin ikut serta dalam mengontrol penegakkan hukum dalam tingkat penyidikan maupun penuntutan yaitu saksi korban atau pelapor dan masyarakat yang biasanya diwakilkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Sebagai contoh kasus-kasus praperadilan yang dimohonkan pihak ketiga yang berkepentingan, yaitu :

1. Kasus praperadilan mengenai Anggodo Widjojo dimana dia merasa sebagai saksi korban dan pihak ketiga yang berhak untuk mengajukan praperadilan atas diterbitkannya SKPP (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan) Oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kasus ini terjadi sekitar bulan april 2010, dalam permohonannya itu Anggodo mempraperadilankan Kejagung, Kejati DKI Jakarta, Kejari Jaksel, Kapolri dan Kabareskrim.³
2. Kasus praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang dikoordinatori oleh advokat Boyamin Saiman, mengajukan permohonan terkait penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Mabes Polri terhadap pihak yang diduga selaku

³Harian Umum PELITA (PERSATUAN UMAT DAN KESATUAN BANGSA)Kamis, 25 Maret 2012“Kejaksaan Siap Hadapi Praperadilan Anggodo Widjojo”,<http://www.pelita.or.id>, diunduh Senin, 3 Agustus 2015 Pukul 16.00 WIB.

penyuap Gayus Tambunan, yaitu Roberto Santonius dan pihak PT Kaltim Prima Coal (KPC) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kasus ini terjadi sekitar tahun 2010.⁴

3. Kasus Praperadilan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang mengajukan gugatan praperadilan terhadap Polres Sukoharjo terkait penerbitan SP3 kasus dugaan korupsi pengadaan 40 sepeda motor dinas anggota DPRD Sukoharjo ke Pengadilan Negeri Sukoharjo, MAKI menilai Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang diterbitkan Polres Sukoharjo pada 9 November 2011 bertentangan dengan Pasal 109 ayat (2) KUHP.⁵

Pengadilan Negeri Boyolali juga pernah menggelar sidang praperadilan yang diajukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atas dugaan tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Alasan yang menjadi dasar pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan praperadilan dalam perkara kasus korupsi APBD tahun 2004 Kabupaten Boyolali yang intinya bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) merupakan pihak ketiga yang berkepentingan terhadap penegakkan hukum dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Indonesia.

⁴Hukum Post Senin, 9 Agustus 2010, "MAKI Praperadilankan Polri Terkait Penyuap Gayus dan Rekening Gendut", <http://www.hukumonline.com>, diunduh Senin 3 Agustus 2015 Pukul 16.00 WIB.

⁵Koran O (Kabar peristiwa dan keluarga) Selasa, 18 Februari 2014, "Kasus Korupsi MAKI gugat Praperadilan Polres", <http://www.koran-o.com>, diunduh Senin 3 Agustus 2015 Pukul 16.00 WIB.

Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Anti Korupsi) telah diatur mengenai peran serta masyarakat dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, dalam Pasal 40 Ayat (1) disebutkan “Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi”.

Berdasarkan uraian diatas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan praperadilan guna menyusun sebuah skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN OLEH PIHAK KETIGA TERHADAP PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi kasus Pengadilan Negeri Boyolali)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan JPU dalam penghentian penyidikan kasus tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana pelaksanaan praperadilan yang diajukan pihak ketiga tentang penghentian penyidikan oleh JPU dalam tindak pidana korupsi?

3. Apa hambatan-hambatan pelaksanaan praperadilan yang diajukan pihak ketiga tentang penghentian penyidikan oleh JPU dalam tindak pidana korupsi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Tujuan Obyektif

- 1) Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan JPU dalam penghentian penyidikan kasus tindak pidana korupsi.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan praperadilan yang diajukan pihak ketiga tentang penghentian penyidikan oleh JPU dalam tindak pidana korupsi.
- 3) Untuk mengetahui hambatan-hambatan pelaksanaan praperadilan pelaksanaan praperadilan yang diajukan pihak ketiga tentang penghentian penyidikan oleh JPU dalam tindak pidana korupsi.

b) Tujuan Subyektif

Untuk melengkapi syarat akademis untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

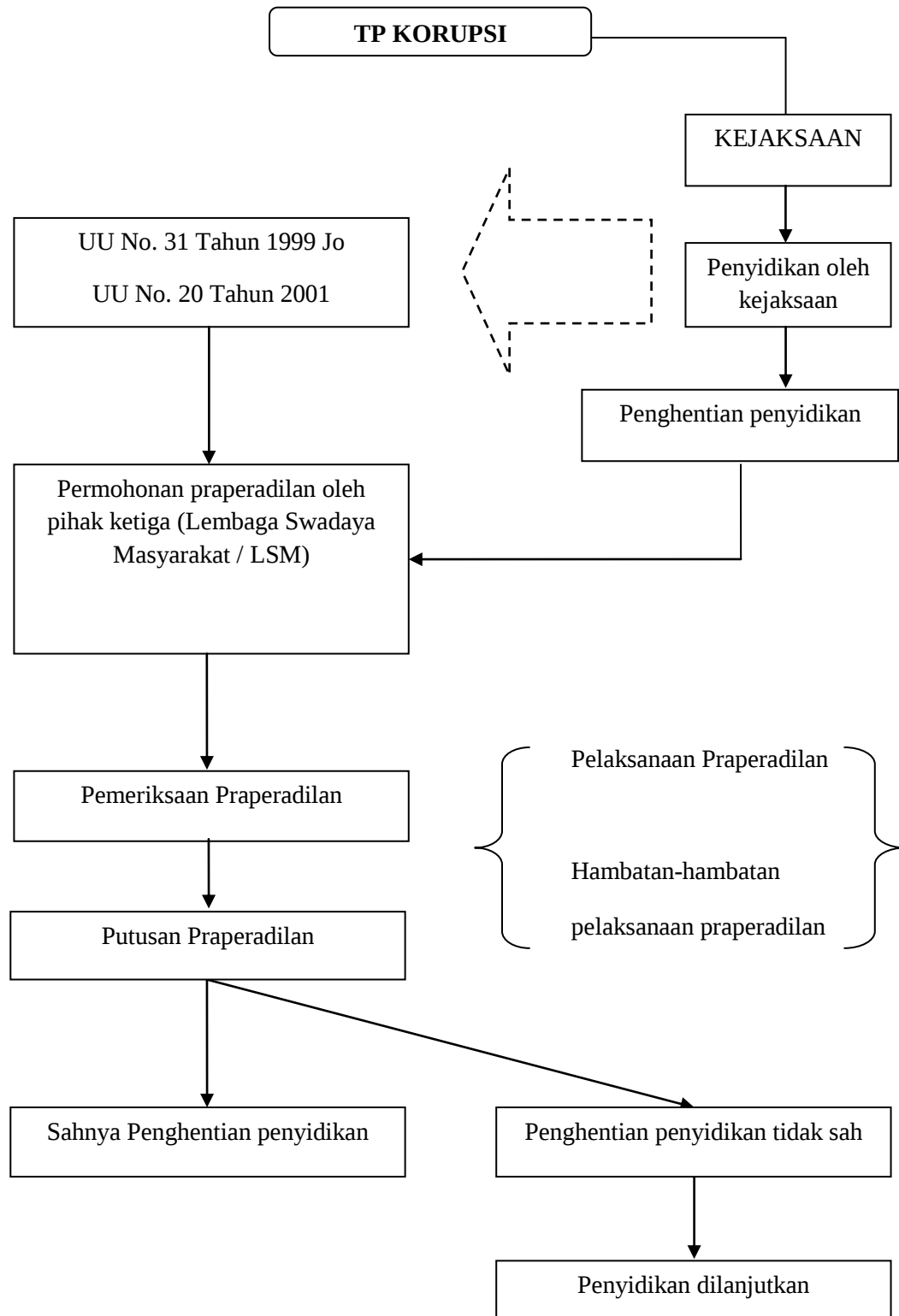
a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wacana guna pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya hukum acara pidana tentang praperadilan terhadap penghentian penyidikan dalam tindak pidana korupsi.

b) Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada lembaga penegak hukum khususnya Kejaksaan agar dapat melaksanakan kewajibannya dalam menangani suatu tindak pidana dengan lebih optimal dan lebih selektif kaitannya dengan adanya penghentian penyidikan oleh JPU dalam tindak pidana korupsi.

D. Kerangka pemikiran



Dari bagan kerangka pemikiran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi baik Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak menjelaskan secara lengkap tindak pidana korupsi. Namun menurut Lilik Mulyadi oleh Dr. Drs. IGM Nurdjana dalam buku “Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi Prespektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum” korupsi dapat diartikan secara harfiah dapat berupa :

- a) Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidak jujuran.
- b) Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.
- c) Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk, perilaku jahat yang jahat dan tercela, atau kejahatan moral; penyuapan dan bentuk-bentuk ketidakjujuran, sesuatu yang dikorupsi, seperti kata yang diubah atau diganti secara tidak tepat dalam suatu kalimat.

Pengertian diatas dapat diambil beberapa unsur yaitu:

- a. Menyalahgunakan kekuasaan;
- b. Kekuasaan yang dipercayakan (yaitu baik di sektor publik maupun di sektor swasta), memiliki akses bisnis atau keuntungan materi;

- c. Keuntungan pribadi (tidak selalu berarti hanya untuk pribadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga anggota keluarganya dan teman-temannya).⁶

Pada hakikatnya tugas penyidikan adalah ditangan polisi Negara Republik Indonesia, kecuali dalam hal delik-delik khusus seperti tindak pidana Korupsi, tindak pidana Subversi dan tindak pidana Ekonomi, jaksa masih melakukan tugas penyidikan seperti yang termuat dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP, yang mengingatkan kita pada saat H.I.R masih berlaku, dimana baik polisi maupun jaksa mempunyai tugas sebagai pegawai penyidik, meskipun menurut Undang-undang pokok Kejaksaan, jaksa melakukan penyidikan lanjutan, akan tetapi juga dapat melakukan sendiri suatu penyidikan sejak diterimanya suatu laporan.⁷

Kejaksaan sebagai sub system dari system peradilan pidana (*criminal justice system*) telah diposisikan sebagai lembaga hukum dengan tugas utama menuntut perkara pidana yang terjadi di dalam wilayah hukumnya. Sementara korupsi sebagai salah satu bentuk kejahatan yang diduga telah melembaga didalam masyarakat adalah menjadi tanggung jawab kejaksaan.Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan tanggung jawabnya dalam menghadapi kejahatan yang sungguh berbahaya itu, KUHAP telah memberikan wewenang penuh tidak sekedar melakukan penutupan ke pengadilan melainkan pula berwenang melakukan penyidikan terhadap segala bentuk-bentuk korupsi.Wajar ketika undang-

⁶Igm Nurdjana, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi Prespektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal 15

⁷ Loebby Loqman, *Op.cit*, hal 67- 69

undang memberikan kewenangan yang luas kepada kejaksaan, sebab lembaga inilah yang dijadikan sebagai ujung tombak didalam pemberantasan korupsi.⁸

Pada Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang berbunyi :

“dalam waktu 2 (dua) tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara berlaku ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.”

Penjelasan resmi Pasal 284 Ayat (2) KUHAP, antara lain adalah sebagai berikut : “Yang dimaksud dengan ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu antara lain ketentuan khusus acara pidana tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang memuat ketentuan khusus acara pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.”

Kejaksaan dapat melakukan proses penyidikan atau melakukan penghentian penyidikan dengan menyebutkan alasan-alasan hukumnya. Dalam memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, dengan menyebutkan alasan dilakukannya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan:

1. Tidak cukup bukti.
2. Peristiwa tersebut bukan merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran tindak pidana.

⁸Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta ; UII Pres, hal 99-100

3. Ne bis in idem, bahwa sebelumnya perkara tersebut pernah diadili dan telah diputus oleh pengadilan dengan mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Kadaluwarsa.

Kewenangan lembaga praperadilan sendiri adalah kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sebagaimana disebutkan dalam Pasal 77 KUHAP, yaitu :

- a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan
- b) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidanya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan

Didalam mengajukan permintaan praperadilan atas keabsahan penghentian penyidikan dalam Pasal 80 KUHAP menyebutkan :

“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan, atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum, pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.”

Pengertian pihak ketiga yang berkepentingan yaitu :

- a. Saksi Korban atau
- b. Pelapor
- c. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Masyarakat

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁹ Penelitian ini tentang pelaksanaan praperadilan yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap penghentian penyidikan oleh JPU dalam tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Boyolali menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Metode menggunakan teknik wawancara dalam mengumpulkan data. Pendekatan empiris dimaksud adalah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dimasyarakat. Jadi pendekatan empiris harus dilakukan dilapangan.¹⁰

Jenis penelitian yuridis empiris digunakan dikarenakan permasalahan yang diteliti adalah peraturan yang satu dengan peraturan yang lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek khususnya dalam pelaksanaan praperadilan yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap penghentian penyidikan oleh JPU dalam tindak pidana korupsi.

⁹Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Pres, Hal 42

¹⁰Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, Hal.60-61

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹¹ Dalam penelitian ini penulis berusaha mendiskripsikan mengenai pelaksanaan praperadilan yang diajukan pihak ketiga terhadap penghentian penyidikan oleh JPU dalam tindak pidana korupsi.

3. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Boyolali dimana Pelaksanaan Praperadilan yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap penghentian penyidikan oleh JPU dalam tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer, ialah data yang dikumpulkan, dari tangan pertama dan diolah oleh suatu organisasi atau perorangan.¹² Data primer ini diperoleh dari nara sumber Pengadilan Negeri Boyolali dan Kejaksaan Negeri Boyolali.

¹¹Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal 25

¹²Muslan Abdurrahman, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, Hal 112

b. Data Sekunder

Untuk bahan hukum sekunder meliputi bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer, seperti buku-buku teks, artikel dalam berbagai majalah ilmiah atau jurnal hukum , makalah-makalah, dan literatur pendapat para sarjana.¹³

i. Bahan Hukum Primer yang berupa:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Anti Korupsi)
3. keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 februari 1982 tentang pedoman pelaksanaan kitab Undang-Undang hukum acara pidana.

ii. Bahan hukum sekunder, meliputi referensi atau kepustakaan berupa buku literatur, artikel, makalah-makalah ataupun karya ilmiah yang terkait dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

c. Metode Pengumpulan Data

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

¹³M Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, 2012, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Genta Publishing, Hal 51

a) Studi Kepustakaan

Teknik kepustakaan yaitu dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan serta mempelajari bahan-bahan yang berupa buku-buku, makalah-makalah, peraturan perundang-undangan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan praperadilan yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap penghentian penyidikan oleh JPU dalam tindak pidana korupsi.

b) Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.¹⁴ Metode ini dilakukan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi khususnya Pengadilan Negeri Boyolali dan Kejaksaan Negeri Boyolali.

d. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh maka

¹⁴Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal 57

selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diperoleh, maka selanjutnya di periksa kembali bahan dan data yang diterima. Dari bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap penerapan perundang-undangan yang berkaitan pelaksanaan praperadilan yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap penghentian penyidikan oleh JPU dalam tindak pidana korupsi.

F. Sistematika Skripsi

Dalam penulisan skripsi, ada suatu sistematika tertentu yang harus dipenuhi oleh penulis. Skripsi yang penulis susun ini terbagi dalam 4 bab, dimana antara bab yang satu dengan yang lain saling berhubungan. Setiap bab terbagi lagi dalam sub bab yang membahas satu pokok bahasan tertentu. Adapun sistematika dan skripsi ini adalah:

Pada BAB I berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, sistematika skripsi.

Pada BAB II ini penulis menguraikan tentang tinjauan umum tentang praperadilan, tinjauan umum tentang pengertian pihak ketiga yang berkepentingan. Tinjauan umum tentang penyidikan, tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi.

Pada BAB III memuat uraian-uraian pembahasan tentang hasil penelitian, yang dapat berguna untuk menjawab rumusan masalah. Sehingga dapat menjawab rumusan masalah-masalah sebagai berikut :

(1) Pertimbangan JPU dalam penghentian penyidikan kasus tindak pidana korupsi. (2) Pelaksanaan praperadilan yang diajukan oleh pihak ketiga tentang penghentian penyidikan oleh JPU dalam tindak pidana korupsi. (3) Hambatan-hambatan pelaksanaan praperadilan yang diajukan pihak ketiga tentang penghentian penyidikan oleh JPU dalam tindak pidana korupsi.

Pada BAB IV ini merupakan penutup dari penulisan hukum ini, memuat tentang kesimpulan yang di ambil dari hasil penelitian dan memberikan saran-saran kepada para pihak yang terkait.